Volume 4 Issue 2
Al-Wahyu: Jurnal Pendidikan Agama Islam
E-ISSN: 3031-027X

Metode *Qiyas* Dan *Ijma'* Dalam Istinbath Hukum Islam Terhadap Transaksi Fintech Shariah Di Era Digital

Patimah Nur Manurung[1], Kumari Mita Devi[2]
Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi[1,2]
patimahnurmanurung@gmail.com[1], kumarimitadevi13@gmail.com[2]

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial syariah (fintech shariah) di era digital menghadirkan berbagai produk dan instrumen transaksi baru seperti paylater syariah, crowdfunding berbasis sukuk, dan pertukaran aset kripto. Transaksi modern ini kerap belum diatur secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan integratif metode istinbath hukum Islam melalui qiyas (analogik) dan ijma' (konsensus ulama) dalam menetapkan kepastian hukum transaksi fintech shariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif-yurisdis dengan pendekatan ushul fiqh dan analisis konten terhadap fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari jurnal ilmiah, dokumen fatwa, dan literatur fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa qiyas berperan utama pada tahap identifikasi hukum awal dengan mempertemukan illat (alasan hukum) antara transaksi klasik dan aplikasi digital, sedangkan ijma' (khususnya ijma' sukuti dan ijma' kontemporer Lembaga Fatwa) berfungsi memberikan legitimasi kepastian hukum secara kolektif institusional. Integrasi kedua metode ini terbukti efektif memberikan respons hukum yang responsif, adaptif, dan akuntabel tanpa melanggar prinsip dasar syariat Islam.

Kata Kunci : ***Fintech Syariah, Istinbath Hukum, Qiyas, Ijma', Fikih Muamalah Digital***

Abstract

The development of Islamic financial technology (shariah fintech) in the digital era introduces various new transaction instruments such as shariah paylater, sukuk-based crowdfunding, and crypto asset trading. These modern transactions are often not explicitly regulated in the Qur'an or Hadith. This study aims to analyze the integrative application of Islamic legal deduction methods (istinbath) through qiyas (analogy) and ijma' (consensus of scholars) in establishing the legal certainty of shariah fintech transactions. This study employs a normative-juridical qualitative method with an ushul fiqh approach and content analysis of the National Sharia Board-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) fatwas. Data were collected through literature studies from scientific journals, fatwa documents, and jurisprudence literature. The results show that qiyas plays a primary role in the initial identification stage of law by aligning the illah (legal cause) between classic transactions and digital applications, while ijma' (specifically ijma' sukuti and contemporary institutional fatwa consensus) serves to provide collective institutional legal certainty. The integration of both methods is proven effective in delivering responsive, adaptive, and accountable legal solutions without violating the core principles of Islamic law.

Keywords : ***Islamic Fintech, Legal Deduction, Qiyas, Ijma', Digital Islamic Muamalah***

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada dekade terakhir telah mengubah lanskap perekonomian global secara fundamental, termasuk dalam sektor keuangan syariah. Kemunculan teknologi finansial berbasis syariah (fintech shariah) menawarkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi yang belum pernah ada sebelumnya. Instrumen keuangan digital seperti pembiayaan peer-to-peer (P2P) lending, layanan paylater syariah, crowdfunding berbasis sukuk, hingga transaksi aset digital berbasis blockchain memperlihatkan fleksibilitas muamalah di era modern. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan yurisprudensi yang sangat kompleks. Banyak produk dan skema transaksi keuangan digital modern yang tidak ditemukan preseden atau pengaturannya secara eksplisit (nash sharih) dalam Al-Qur'an maupun Hadis (Asy'ari, 2021). Kondisi ini menciptakan ruang kekosongan hukum yang jika tidak segera direspons akan menimbulkan ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat Muslim.

Dalam merespons dinamika sosial dan ekonomi tersebut, disiplin ushul fiqh menyediakan kerangka metologis metodis yang sangat kaya untuk menggali dan menetapkan hukum Islam melalui metode istinbath. Istinbath hukum merupakan proses penggalian hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci. Di antara hirarki sumber hukum Islam yang diakui oleh mayoritas ulama (jumhur), qiyas dan ijma' memegang peranan pivotal sebagai metodologi penetapan hukum terhadap problematika kontemporer (Hidayat, 2019). Qiyas bertindak sebagai instrumen analitis analogis yang mempertemukan kasus baru (far'u) dengan kasus asal (ashl) berdasarkan persamaan alasan hukum ('illat). Sementara itu, ijma' berfungsi sebagai konsensus otoritatif para mujtahid yang menjamin bahwa penetapan hukum baru tersebut terhindar dari kekeliruan individual dan memperoleh legalitas kolektif umat (Anwar, 2020).

Kajian literatur terdahulu mengenai metodologi istinbath hukum telah banyak dilakukan oleh para peneliti ushul fiqh dan hukum ekonomi Syariah. Penelitian yang dilakukan oleh (Saputra, 2018) berfokus pada kedudukan qiyas sebagai dalil mandiri dalam fikih muamalah klasik, namun belum menyentuh dinamika aplikasi transaksi berbasis algoritma digital. Penelitian lain oleh (Fitriani, 2022) mengkaji peran fatwa DSN-MUI dalam regulasi perbankan syariah di Indonesia, akan tetapi menitikberatkan pada aspek hukum positif tanpa membedah secara mendalam harmonisasi metodologis antara qiyas dan ijma' dalam proses pembentukan fatwa tersebut. Selain itu, (Rahmad & Kurniawan, 2023) membahas legalitas transaksi kripto dari sudut pandang maqashid syariah, tetapi belum mengartikulasikan secara teknis operasionalisasi identifikasi 'illat qiyas dan mekanika konsensus ijma' kontemporer.

Pernyataan kebaruan ilmiah (state of the art) dari penelitian ini terletak pada formulasi rekonstruksi integratif antara metode qiyas dan ijma' yang ditransformasikan secara spesifik untuk merespons kompleksitas produk fintech shariah di era digital. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penekanan pada sintesis dua tahap metodologis: qiyas sebagai instrumen mikro-analitis penemuan hukum berbasis 'illat, dan ijma' kontemporer (dalam bentuk ijma' mu'asir melalui lembaga fatwa kolektif) sebagai mekanisme makro-validasi kepastian hukum kolektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan mekanisme konseptual dan praktis integrasi qiyas dan ijma' dalam menetapkan hukum transaksi fintech syariah, serta menganalisis implementasinya pada produk-produk keuangan digital kontemporer. Harapan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan keilmuan ushul fiqh kontemporer serta memberikan panduan praktis bagi para akademisi, praktisi industri keuangan syariah, dan

regulator fatwa dalam merumuskan hukum muamalah yang responsif, adaptif, dan akuntabel.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan filosofis ushul fiqh. Penelitian yuridis-normatif difokuskan pada pengkajian asas-asas hukum, doktrin syariah, serta fatwa-fatwa hukum yang berkaitan dengan muamalah digital. Pendekatan ushul fiqh digunakan untuk menganalisis secara mendalam penerapan metode analogi (qiyas) dan konsensus (ijma') dalam penetapan hukum Islam. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab ushul fiqh standar seperti Al-Mustashfa karya Al-Ghazali dan Al-Ihkam karya Al-Amidi), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah bereputasi, buku teks fikih muamalah kontemporer, dokumen fatwa DSN-MUI tahun 2015-2025), serta bahan hukum tersier (kamus istilah fikih dan ensiklopedia hukum Islam).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan dokumentasi dan penelusuran literatur ilmiah yang relevan dengan tema istinbath hukum, qiyas, ijma', dan fintech syariah. Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman inventarisasi data dan kategorisasi normatif. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis deduktif-induktif. Analisis deduktif digunakan untuk menerapkan kaidah-kaidah umum ushul fiqh mengenai qiyas dan ijma' pada kasus spesifik transaksi digital, sedangkan analisis induktif digunakan untuk menarik kesimpulan umum dari pola-pola pembentukan fatwa keuangan syariah kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses istinbath hukum Islam dalam menghadapi dinamika era digital memerlukan pemahaman komprehensif terhadap mekanisme internal ushul fiqh. Qiyas dan ijma' bukan merupakan metode yang berdiri sendiri secara terpisah, melainkan dua instrumen metodologis yang saling melengkapi dalam hirarki penemuan hukum Islam. Qiyas beroperasi pada tingkatan penalaran ijtihadi individual atau kelompok kecil ahli hukum untuk menemukan kejelasan hukum dari peristiwa baru, sedangkan ijma' berfungsi mengonsolidasikan dan memvalidasi hasil ijtihad tersebut menjadi kesepakatan kolektif yang memiliki daya ikat hukum tinggi bagi umat (Nasution & Siregar, 2021).

Dalam konteks fintech shariah, penerapan qiyas diawali dengan analisis 'illat (alasan hukum yang rasional dan terukur). Sebagai contoh, dalam transaksi paylater syariah, terdapat komponen biaya layanan (admin fee) atau denda keterlambatan. Melalui qiyas, penentu hukum mencari perbandingan dengan akad klasik seperti Qardh (pinjaman) dan Riba an-Nasi'ah. Apabila biaya tambahan pada paylater dipersyaratkan di awal dan nilainya berlipat ganda seiring berjalannya waktu tanpa mencerminkan biaya riil administrasi, maka 'illat berupa ziyadah masyrutah fi al-qardh (tambahan yang dipersyaratkan dalam pinjaman) terpenuhi, sehingga hukumnya di-qiyas-kan sama dengan Riba yang haram (Habsyi, 2022). Sebaliknya, apabila biaya tersebut merupakan ujrah (imbalan) atas jasa penyediaan platform digital yang terpisah dari akad akad pembiayaan, maka qiyas dilakukan terhadap akad Ijarah al-A'mal yang diperbolehkan.

Tabel 1 menyajikan pemetaan perbandingan aplikasi metodologi qiyas dan ijma' dalam mendudukkan hukum beberapa instrumen transaksi fintech shariah populer saat ini.

Tabel 1. Penerapan Integrasi Qiyas dan Ijma' pada Produk Fintech Syariah

Produk Fintech	Objek Analisis Hukum	Penerapan Qiyas (Ashl & 'Illat)	Peran Ijma' Kontemporer / Fatwa
Paylater Syariah	Denda keterlambatan dan biaya layanan digital	Ashl: Riba Nasi'ah pada Qardh. 'Illat: Ziyadah tanpa imbalan riil.	Ijma' sukuti ulama fatwa bahwa denda disalurkan sebagai dana sosial (ta'zir).
P2P Financing	Skema bagi hasil dan jaminan platform	Ashl: Akad Mudharabah/Musyarakah. 'Illat: Pembagian keuntungan rasional & nisbah.	Kesepakatan kolektif (ijma' mu'asir) standar akad pembiayaan P2P syariah.
Aset Kripto / Crypto	Komoditas digital & nilai tukar	Ashl: Bai' al-Ma'dum & Maisir. 'Illat: Gharar fahisy (ketidakpastian tinggi).	Ijma' Lembaga Fatwa (MUI & OIC) melarang kripto sebagai mata uang tanpa underlying asset.

**Sumber: Data diolah dari sintesis fatwa DSN-MUI dan hasil analisis ushul fiqh (2025)*

Pembahasan lebih mendalam memperlihatkan bahwa transformasi ijma' di era kontemporer tidak lagi berada dalam bentuk kesepakatan seluruh mujtahid secara individual seperti pada masa sahabat, melainkan tereksplisitkan melalui Ijtihad Jamai' (ijtihad kolektif) yang dilembagakan melalui badan-badan fatwa nasional maupun internasional, seperti DSN-MUI di Indonesia dan Majma' al-Fiqh al-Islami di tingkat internasional (Munir, 2021). Konsensus kolektif yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga fatwa ini bertindak sebagai entitas pelaksana fungsi ijma' kontemporer. Dalam skema ini, qiyas berfungsi sebagai pisau analisis operasional yang digunakan oleh para pakar hukum Islam dalam komisi fatwa untuk menguji legalitas syariah dari setiap inovasi keuangan digital.

Integrasi kedua metode ini menghasilkan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh industri keuangan digital. Tanpa qiyas, hukum Islam akan gagap dan kaku dalam menghadapi inovasi keuangan yang bergerak amat cepat. Tanpa ijma' kontemporer, penetapan hukum akan bersifat subjektif, fragmentaris, dan membingungkan masyarakat akibat disparitas fatwa individual yang berlebihan (Zuhri, 2023). Oleh karena itu, sinergi antara ketajaman analisis analogis 'illat dalam qiyas dan legitimasi publik-relijius dalam ijma' menjadi fondasi utama dalam pembentukan tata kelola hukum ekonomi Syariah yang tangguh di era digital.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara metode qiyas dan ijma' merupakan metodologi istinbath yang sangat efektif dan teruji dalam merespons dinamika transaksi fintech shariah di era digital. Qiyas berfungsi sebagai sarana perumusan hukum awal yang analitis melalui pengidentifikasian 'illat antara kasus muamalah klasik dan instrumen keuangan digital modern. Sementara itu, ijma' kontemporer yang diwujudkan melalui ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) pada lembaga fatwa resmi memberikan konfirmasi, kepastian, dan validasi hukum yang mengikat secara publik. Sinergi ini terbukti mampu memberikan kepastian hukum yang adaptif dan solutif terhadap inovasi keuangan digital seperti paylater syariah, pembiayaan peer-to-peer, dan transaksi aset digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi strategis untuk pengembangan keilmuan dan praktik hukum ekonomi Syariah.

Pertama, lembaga pembuat fatwa seperti DSN-MUI disarankan untuk terus memperkuat komposisi keahlian dalam proses ijtihad kolektif dengan melibatkan ahli teknologi finansial, pakar kiber, dan ekonom digital agar penentuan 'illat dalam qiyas menjadi lebih presisi dan faktual. Kedua, para akademisi ushul fiqh diharapkan dapat mengembangkan kerangka kerja operasional qiyas berbasis algoritma atau sistem pendukung keputusan syariah guna mempercepat analisis hukum muamalah digital yang semakin kompleks. Ketiga, regulator dan pelaku industri fintech syariah hendaknya secara konsisten menjadikan hasil ijma' kontemporer dan fatwa resmi sebagai acuan utama dalam merancang arsitektur produk keuangan demi menjamin kepatuhan syariah (shariah compliance) secara menyeluruh.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi strategis untuk pengembangan keilmuan dan praktik hukum ekonomi Syariah. Pertama, lembaga pembuat fatwa seperti DSN-MUI disarankan untuk terus memperkuat komposisi keahlian dalam proses ijtihad kolektif dengan melibatkan ahli teknologi finansial, pakar kiber, dan ekonom digital agar penentuan 'illat dalam qiyas menjadi lebih presisi dan faktual. Kedua, para akademisi ushul fiqh diharapkan dapat mengembangkan kerangka kerja operasional qiyas berbasis algoritma atau sistem pendukung keputusan syariah guna mempercepat analisis hukum muamalah digital yang semakin kompleks. Ketiga, regulator dan pelaku industri fintech syariah hendaknya secara konsisten menjadikan hasil ijma' kontemporer dan fatwa resmi sebagai acuan utama dalam

REFERENSI

Anwar, S. (2020). Metodologi Hukum Islam: Perkembangan dan Penerapan Qiyas dalam Muamalah Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, *18*(2), 145–162. https://doi.org/10.21043/jhi.v18i2.7821

Asy'ari, M. (2021). Tantangan Istinbath Hukum Islam di Era Digital: Analisis Terhadap Inovasi Fintek Syariah. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, *16*(1), 89–112. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v16i1.4231

Fitriani, N. (2022). Kedudukan Fatwa DSN-MUI dan Ijma' Kontemporer dalam Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia. *Aqdina: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, *3*(1), 45–58. https://doi.org/10.35790/aqdina.v3i1.2022

Habsyi, M. F. (2022). Qiyas dan Aplikasi Analogi Hukum dalam Penetapan Akad Paylater Syariah. *Jurnal Fikih Muamalah Dan Keuangan Syariah*, *5*(2), 112–128. https://doi.org/10.24239/jfmks.v5i2.341

Hidayat, R. (2019). Relevansi Metodologi Qiyas dan Ijma' dalam Pembentukan Hukum Ekonomi Islam Masa Kini. *Mizani: Jurnal Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, *6*(1), 33–46. https://doi.org/10.30595/mizani.v6i1.1205

Munir, A. (2021). Transformasi Konsep Ijma' dalam Pembentukan Fatwa Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ushuluddin Dan Hukum*, *29*(2), 201–218. https://doi.org/10.24014/juh.v29i2.9812

Nasution, H., & Siregar, M. (2021). Istinbath Hukum Kolektif: Studi Epistemologi Ijtihad Jama'i DSN-MUI. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, *21*(1), 67–88. https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.19231

Rahmad, A., & Kurniawan, D. (2023). Analisis Maqashid Syariah dan Qiyas terhadap Skema Aset Kripto di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *9*(1), 77–94. https://doi.org/10.20473/jebi.v9i1.35120

Saputra, E. (2018). Epistemologi Qiyas dalam Ushul Fiqh dan Apresiasinya terhadap Problematika Hukum Modern. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, *16*(2), 189–205. https://doi.org/10.21107/jsh.v16i2.4102

Zuhri, A. (2023). Harmonisasi Qiyas dan Ijma' Kontemporer dalam Menjawab Tantangan Ekonomi Digital. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *17*(1), 15–30. https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.6789